



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 63 TAHUN 2009
TENTANG

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PENGKAJIAN
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG ,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati perlu mendapat penelitian dan kecermatan serta pengkajian secara seksama dari aspek hukum maupun legal draftingnya, sehingga perlu memberikan honorarium bagi Tim pengkaji Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Kegiatan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Standar Honorarium Kegiatan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan standar tertinggi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2009


BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAMBANG AROCHMAN

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor : 63 Tahun 2009
 Tanggal : 9 Desember 2009

**STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	SATUAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp).	KETERANGAN
1.	Pembina	Bulan	1.500.000	
2.	Pengarah	Bulan	1.250.000	
3.	Penanggung Jawab	Bulan	1.000.000	
4.	Ketua	Bulan	900.000	
5.	Wakil Ketua	Bulan	800.000	
6.	Sekretaris	Bulan	700.000	
7.	Anggota	Bulan	500.000	
8.	Staf Teknis	Bulan	450.000	
9.	Staf Administrasi	Bulan	300.000	

 **BUPATI TEMANGGUNG**

HASYIM AFANDI